



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 223/183 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN PEKALONGAN
MASA BAKTI 2019-2021

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, telah diadakan Rapat Pembentukan Forum Anak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 420/103/2019, tanggal 21 Januari 2019 tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2019-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2019-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pedoman Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kabupaten Pekalongan Masa Bakti 2019–2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengutamakan pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupan anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta untuk membangun tugas masing-masing bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Sosialisasi, bertugas untuk mengadakan sosialisasi dan melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak tentang pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak melalui sekolah-sekolah, media, kampanye dan lain-lain;
 - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga bertugas untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berorganisasi melalui jejaring hubungan antar lembaga;
 - c. Bidang Olah Raga, Kesenian dan Budaya bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan kreativitas anak dalam kegiatan olah raga, kesenian dan budaya; dan

d. Bidang Pengembangan Potensi Anak, bertugas untuk merencanakan dan mengadakan pelatihan dan pendidikan yang menunjang potensi anak.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Mei 2019



Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
1. Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Kapolres Pekalongan;
4. Komandan Kodim 0710 Pekalongan;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Pekalongan;
7. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan;
8. Para Anggota yang bersangkutan

SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK KABUPATEN PEKALONGAN
 MASA BAKTI 2019-2021

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR/SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK
1	2	3	4
1	ASIP KHOLBIHI, SH, M.Si	Bupati Pekalongan	Pelindung
2	MUHAMMAD AFIB, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan	Penanggungjawab
3	M. ABDILLAH ABADI, SH, M.Pop. Hr	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan	Wakil Penanggungjawab
4	SUMARWATI, S.Pd. MAP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan	Penasehat I
5	H. KASIMAN MAHMUD DESKY, M.Ag	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan	Penasehat II
6	TINA ERI ASTUTI, SE. MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembina I
7	Dra DWI WAHYUNI SARASWATI, M.Si	Kepala Seksi Perlindungan Anak	Pembina II
8	NUR KHOLIFAH, SE	Fulltimer Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan	Pendamping
9	LUKMAN KHAKIM	SMA N 1 Bojong	Ketua
10	BRILIANGGI FEBRINA	SMA N 1 Kedungwuni	Wakil Ketua
11	DZAQY HANIDAR	SMA N 1 Kajen	Sekretaris

1	2	3	4
12	NUR NILAM SARI	SMA N 1 Kajen	Bendahara
13	DIVA RODHOTUL JANNAH	SMK Islam 45 Wiradessa	Koordinator Bidang Sosialisasi
14	TUNGKY ARI WIBOWO	MAS Simbangkulon	Anggota
15	AL FAUZAN RIDHO Z	SMA N 1 Kajen	Anggota
16	VILANIE TRI NABILA	SMA N 1 Bojong	Anggota
17	RITWANTO	SMK N 1 Lebakbarang	Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga
18	SAFIRA DWI RUKMANA	SMK Muhammadiyah Kajen	Anggota
19	ANNISA NUR SEPTYANI	SMA N 1 Kedungwuni	Anggota
20	ELZA WILANTARA	SMK N 1 Sragi	Anggota
21	AGUNG WIDODO	SMA N 1 Petungkriyono	Koordinator Bidang Olah Raga, Kesenian dan Budaya
22	M RIEFY K.P	MAM 1 Pekajangan	Anggota
23	MUHAMMAD TAUFIK	MA YMI Wonopringgo	Anggota
24	M FARHAN IKHSAN	SMA N 1 Kandangserang	Anggota
25	FITRIYANI	SMK Yapenda 1 Kedungwuni	Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Anak
26	ALIMIN	SMA N 1 Petungkriyono	Anggota
27	NURDIN	SMK NU Kesesi	Anggota
28	TRI ACHYATI LESTARI	SMA N 1 Kandangserang	Anggota


 BUPATI PEKALONGAN,
 ASIP KHOLBIHI